




## *Dissemination of government policies regarding micro community activity restrictions to control the rate of Covid-19*

L.M. Azhar Sa'ban✉, Farid Yusuf Nur Achmad, Muh. Askal Basir, Andi Reni, Siti Sarah, Abdan Syakur

Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau, Indonesia

✉ [izharrazi@gmail.com](mailto:izharrazi@gmail.com)

 <https://doi.org/10.31603/ce.6046>

### **Abstract**

*This community service seeks to offer a thorough knowledge of the risks of Covid-19 dissemination, as well as raise public awareness about the need of following health standards and obeying Micro Community Activity Restrictions (PPKM) for the whole community. The issue is that the outcomes of related policies have not been able to considerably curb Covid-19's spread. The lecture technique is utilized to disseminate the community service material for all members of the Winning Village community. As a consequence of this socialization, the public's knowledge of Covid-19's spread and hazards, as well as public awareness of how to protect themselves while performing regular activities in workplaces, marketplaces, houses of worship, and other places, is increasing.*

**Keywords:** *Public awareness; Micro community activity restrictions; Covid-19 spread*

## **Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat mikro untuk mengendalikan laju Covid-19**

### **Abstrak**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro bagi seluruh masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah hasil kebijakan terkait belum mampu menurunkan secara signifikan penyebaran Covid-19. Untuk mensosialisasikan materi pengabdian masyarakat tersebut, digunakan metode ceramah bagi seluruh warga masyarakat Desa Winning. Hasil dari sosialisasi tersebut adalah pemahaman masyarakat tentang penyebaran dan bahaya Covid-19 serta kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari di kantor, pasar, rumah ibadah, dan berbagai kegiatan lainnya semakin meningkat.

**Kata Kunci:** Kesadaran masyarakat; Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Mikro; Penyebaran Covid-19

## **1. Pendahuluan**

Seluruh dunia dikejutkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang semakin meluas dan menyebar dengan cepat sehingga menjadi masalah global yang akan mempengaruhi semua sektor kehidupan. Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita,

Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19 (Zahrotunnimah, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19 (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020).

Dengan masih adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia tak terkacuali Indonesia, maka Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala mikro di Sebagian besar wilayah Indonesia, baik kota-kota besar maupun ke pelosok Desa. Pemerintah sendiri mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Akibat peningkatan kasus Covid-19 pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan berupa PSBB, *lockdown*, pembatasan dalam skala terbatas, *social distancing*, *new normal*, menaati protokol kesehatan dan kebijakan lainnya. Dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menyadari kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi pandemi Covid-19, menurut Peraturan Mendagri No.41 2020 pemerintah mulai pertengahan Februari 2021 melaksanakan kebijakan yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta mengupayakan vaksin massal kepada seluruh warga masyarakat secara bertahap di seluruh Indonesia. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19 (Suni, 2020).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan secara terbatas di beberapa Kota/Kabupaten bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa dan mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia secara bertahap sesuai dengan SK Mendagri No.41 Tahun 2020; SK Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020. PPKM Mikro bukan pelarangan kegiatan tetapi pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan beberapa kegiatan masyarakat dengan tujuan agar kegiatan tersebut tidak menjadi kluster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia (Sampurno et al., 2020).

Selain PPKM Darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali, Pemerintah juga memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk mengoptimalkan pembatasan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Gubernur di seluruh Indonesia termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara, dapat menetapkan Kota/Kabupaten lain di wilayahnya untuk dilakukan pemberlakuan pembatasan (PPKM) mikro, dengan mempertimbangkan empat parameter yang telah ditetapkan yaitu tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian rumah sakit, serta pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19. Agar kebijakan PPKM Mikro tersebut optimal diperlukan memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, dengan cara:

- a. Memastikan kebersihan tempat kerja.
- b. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- c. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar .
- d. Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan, seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dan lain-lain.
- e. Menerapkan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja, dengan mengadakan pengaturan meja kerja atau *workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain.

Penanganan masalah pandemi Covid-19 merupakan pekerjaan rumah yang tidak sepele bagi pemerintah (khususnya Pemerintah Kabupaten Buton). Melihat situasi permasalahan tersebut di atas maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Winning Kecamatan Pasarwajo.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 25-26 Agustus 2021. Kegiatan PKM ini selain sebagai tanggung jawab tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan rutin setiap tahun pada masyarakat, kegiatan ini juga untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dan menerapkan keterampilan dilingkungan masyarakat, serta untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang kepedulian kepada sesama umat manusia. *Output* yang menjadi target dalam pengabdian ini adalah masyarakat memahami:

- a. pandemi Covid-19 telah ditangani oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan berupa *lockdown*, PSBB, pembatasan dalam skala terbatas, *social distancing*, dan PPKM Mikro serta memberlakukan protokol Kesehatan,
- b. dalam pelaksanaan PPKM Mikro agar dapat berhasil secara maksimal pemerintah dan masyarakat serta *stake holder* harus bekerja sama secara sinergis, sehingga adaptasi kehidupan baru dapat terlaksana secara efektif dan efisien sampai pada tingkat desa, dan
- c. Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro harus memedomani pola hidup sehat.

## 2. Metode

Kegiatan untuk mensosialisasikan dan menyampaikan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro pada masyarakat Desa Winning dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah bervariasi yang berlangsung selama 120 menit. Para narasumber secara bergantian menyampaikan materi pengabdian masyarakat secara langsung kepada masyarakat dan narasumber memberikan kesempatan untuk melaksanakan tanya-jawab kepada masyarakat tentang materi yang disampaikan. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai berikut ([Tabel 1](#)).

Tabel 1. Tahapan kegiatan pengabdian

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang Digunakan	Keterangan
1.	Survey dan Penetapan Wilayah Mitra	Pertemuan dan diskusi	Tim PKM dan Kepala Desa Winning
2.	Pelaksanaan Sosialisasi penyampaian materi	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Tim PKM, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Survei dan penetapan wilayah mitra

Pada tahap ini Tim PKM mengidentifikasi bahan-bahan kebutuhan kegiatan; Tim berkoordinasi dan menyusun rencana kerja PKM; pengantaran surat kegiatan, berkoordinasi, dan berdiskusi dengan Pemerintah Desa Winning. Penetapan Wilayah Mitra dilakukan:

- a. Agar Kepala Desa Winning mengizinkan Tim PKM melakukan pengabdian;
- b. Agar mengetahui rencana dan jadwal kegiatan;
- c. Agar membantu mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Winning terkait dengan Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Mikro



Gambar 1. Koordinasi Tim PKM dengan Kepala Desa Winning

### 3.2. Pelaksanaan kegiatan penyajian materi workshop

Materi Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Mikro, yaitu: Pemateri pertama membawakan tema tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan secara terbatas di beberapa Kota/Kabupaten bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa dan mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia secara bertahap sesuai dengan SK Mendagri No.41 Tahun 2020; SK Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020. Tujuan hadirnya kebijakan ini adalah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

PPKM Mikro bukan pelarangan kegiatan tetapi pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan beberapa kegiatan masyarakat dengan tujuan agar kegiatan tersebut tidak

menjadi kluster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia. Menyampaikan kepada peserta kegiatan bahwa pemberlakuan PPKM Mikro diatur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Sebelum dilakukan PPKM Mikro telah dilaksanakan PPKM untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Untuk memastikan PPKM Mikro berjalan dengan optimal, dibentuk posko di tingkat desa/kelurahan yang diawasi oleh posko di tingkat kecamatan. Posko tingkat desa/kelurahan melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 yang diketuai oleh kepala desa dibantu perangkat dan mitra desa/kelurahan. Mereka berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang ada di tingkat atasnya atau TNI/Polri (Peraturan Mendagri No.41 2020). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemasangan baliho di kantor Desa Winning ([Gambar 2](#)).



[Gambar 2. Pemasangan baliho di kantor Desa Winning](#)

Pemateri kedua membawakan tema tentang Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona. Langkah Taktis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa barat adalah merumahkan siswa dan menghentikan kegiatan massal ([Gambar 3](#)). Pada awal Februari Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat berstatus siaga satu, kemudian membangun pusat Informasi dan koordinasi Covid-19 Jawa barat yang bisa diakses oleh warga.

Gubernur Anis Baswedan memutuskan untuk meniadakan hari bebas kendaraan (*Car free day*) yang biasa dilakukan pada setiap hari minggu di beberapa jalanan protokol di Jakarta. Beliau juga menghimbau bagi jajaran Pemprov yang memiliki gejala virus corona untuk segera melaporkan diri. Ia juga mengingatkan untuk mengurangi kontak fisik antar manusia atau *social distancing*. Kemudian beberapa hari kemudian pemprov DKI Jakarta memberlakukan larangan bagi warga DKI meninggalkan Jakarta selama tiga pekan ke depan. Bahkan ia menegaskan bahwa dengan tinggal di rumah merupakan salah satu bentuk bela negara dan sebagai kontribusi warga untuk mencegah meluasnya penyebaran Virus Corona.

Wali kota Surabaya pada tanggal 14 maret 2020, melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah mengeluarkan surat edaran meliburkan anak- anak sekolah PAUD-SMP, berganti pembelajaran di rumah. Melakukan pertemuan dengan Rumah sakit Universitas Airlangga Surabaya tentang pencegahan dan penanganan Covid-19, di bawah komando Risma, Satpol PP Kota Surabaya melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik, sekolah dan tempat ibadah. Wali Kota Risma juga membangun ratusan wastafel di tempat-tempat umum dan pelayanan publik. Begitu banyak

Langkah taktis Pemerintah Daerah untuk mencegah penyebaran Virus Corona, ini semua bertujuan agar mengurangi angka penularan Virus Corona di masyarakat.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Desa Winning

Pemateri ketiga membawakan tema tentang penanganan penyebaran Covid-19. Virus Covid-19 bisa berada di mana saja, menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus tersebut adalah melakukan langkah 3M sebagai upaya mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19. Menerapkan 3M demi keselamatan bersama, penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya tiga perilaku disiplin yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak dan menghindari keramaian.

Membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini penting dilakukan. Ini yang akan jadi kunci untuk membunuh, merusak, dan mematikan virus yang mencemari tangan kita. Penularan virus Covid-19 tidak langsung paling banyak terjadi. Penularan itu terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus Covid-19 yang kita sentuh dan kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Inilah cara yang paling banyak terjadi penularan akibat hantaran tidak langsung. Mungkin kita bisa melindungi diri dengan memakai masker, setiap keluar rumah wajib menggunakan masker tapi pencemaran pada benda di sekitar kita yang biasa kita sentuh harus diwaspadai. Inilah gunanya mencuci tangan. Penting, karena kita tidak pernah tahu siapa yang terkena virus corona.

Penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak atau *social distancing* dengan jarak minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. Penerapan langkah-langkah 3M yang baik dan benar untuk mencegah penularan virus Corona, yakni sebagai berikut:

a. Panduan Memakai Masker

- 1) Semua orang harus memakai masker, terutama jika di luar rumah.
- 2) Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir (minimal 20 detik).
- 3) Bila tidak tersedia air, gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).
- 4) Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung.
- 5) Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker.
- 6) Hindari menyentuh masker saat digunakan.
- 7) Bila menyentuh masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).

- 8) Jangan sentuh atau buka-tutup masker saat digunakan.
  - 9) Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru.
  - 10) Masker medis hanya boleh digunakan satu kali saja.
  - 11) Buang segera masker 1x pakai di tempat sampah tertutup atau kantong plastik usai dipakai.
  - 12) Masker kain 3 lapis dapat dipakai berulang, tapi harus dicuci dengan detergen usai dipakai.
  - 13) Saat membuka masker: lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker.
  - 14) Cuci tangan setelah menyentuh atau membuang masker.
  - 15) Perlu diingat, penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan risiko penularan.
- b. Panduan Mencuci Tangan
- 1) Basahi tangan dengan air mengalir.
  - 2) Sabuni tangan.
  - 3) Gosok semua permukaan tangan, termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan kuku, selama minimal 20 detik.
  - 4) Bilas tangan sampai bersih dengan air mengalir.
  - 5) Keringkan tangan dengan kain bersih atau tisu pengering tangan yang harus dibuang ke tempat sampah segera setelah digunakan.
  - 6) Sering cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan, usai batuk atau bersin, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah ke kamar mandi.
  - 7) Biasakan mencuci tangan pakai sabun setelah dari luar rumah atau sebelum masuk sekolah dan tempat lain.
  - 8) Bila sabun dan air mengalir tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan berbahan alkohol (minimal 60%).
- c. Panduan Menjaga Jarak
- 1) Selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain.
  - 2) Tetap berada di rumah sesuai panduan pemerintah, kecuali ada keperluan mendesak.
  - 3) Bekerja, belajar dan beribadah di rumah.
  - 4) Keluar hanya untuk belanja hal penting atau pengobatan, itu pun seminimal mungkin.
  - 5) Gunakan masker saat di luar rumah.
  - 6) Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum.
  - 7) Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman
  - 8) Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi
  - 9) Tunda atau batalkan acara pertemuan, konser musik, pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain yang mengundang orang banyak.
  - 10) Gunakan telepon atau layanan *online* untuk menghubungi dokter dan fasilitas lain.
  - 11) Kalau mengalami demam, merasa lelah dan batuk kering, lakukan isolasi diri.
  - 12) Semua orang harus melakukan *physical distancing* untuk mencegah penularan COVID-19
  - 13) Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang berisiko

- 14) Orang yang berisiko, yaitu: berusia 60 tahun lebih; atau memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma dan paru; ibu hamil.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat Desa Winning. Dalam sasaran pembagian masker di bagikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha seperti pedagang, serta masyarakat yang bertemu langsung di jalan, kegiatan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Desa Winning. Tujuan pembagian masker ini dikarenakan penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran Covid-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut). Namun penggunaan masker tidak cukup memberikan tingkat perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai. Terlepas dari apakah masker digunakan atau tidak, kepatuhan kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik serta langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi lainnya sangat penting untuk mencegah penularan Covid-19 dari orang ke orang.

## 4. Kesimpulan

---

Program pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, Pelaksanaan ini sebagai langkah antisipasi atas lonjakan kasus penyebaran Corona Disease 2019 (Covid-19). Kegiatan ini dilakukan dengan memberi edukasi mengenai pentingnya penerapan protokol Kesehatan. Kemudian kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana mensosialisasikan pentingnya kesadaran masyarakat dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang menghasilkan semakin meningkat pemahaman masyarakat tentang penyebaran dan bahaya Covid-19 serta kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari di kantor, pasar, rumah ibadah, dan berbagai kegiatan lainnya.

## Daftar Pustaka

---

- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Moderat*, 6(3), 458–470.
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>
- Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease. *Jurnal Info Singkaat*, XII(3), 13–18.
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---